



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmpdsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat Nonberusaha

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
3. Surat kuasa pengurusan PKKPR bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.
4. Gambar/screenshoot lokasi kegiatan (bidang tanah) pada aplikasi google maps
5. Dokumen hak atas tanah
6. Gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan
7. Gambar rencana tata bangunan dengan skala menyesuaikan yang meliputi : 1. Denah 2. Tampak (Depan, Belakang, dan Samping) 3. Potongan"
8. Surat pernyataan bermaterai berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan PKKPR darat nonberusaha, dan tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa.
9. Formulir Permohonan
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk perusahaan
11. Surat kuasa pengurusan PKKPR bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa
12. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah (NPWP) perusahaan
13. Proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit jenis kegiatan secara spesifik, latar belakang, tujuan, dan uraian kegiatan
14. Gambar/screenshoot lokasi kegiatan (bidang tanah) pada aplikasi google maps
15. Dokumen hak atas tanah
16. Gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan
17. Gambar rencana tata bangunan dengan skala menyesuaikan yang meliputi : a. Denah b. Tampak (Depan, Belakang, dan Samping) c. Potongan
18. Surat pernyataan bermaterai berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan PKKPR darat nonberusaha, dan tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Front Office DPMPTSP Kota Banjar
2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Persyaratan ke DPMPTSP Kota Banjar
3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Persyaratan
4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait
5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis
6. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin
7. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

- OPD Teknis : 14 Hari kerja
- DPMPTSP : 6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat Nonberusaha

Pengaduan Layanan

-